



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG

JUM'AT, 29 OKTOBER 2021

Pukul 13.30 WIB.

MENGENAI

- 1. PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHA PROPEMPERDA TAHUN 2021 CATURWULAN III;**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
2021**

RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

- Hari** : Jum'at
- Tanggal** : 29 Oktober 2021
- Waktu** : Pukul 13.30 WIB.
- Tempat** : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung
Jl. Sukabumi No.30 Bandung
- I. **Jenis Rapat** : Rapat Paripurna
- II. **Sifat Rapat** : Biasa
- III. **Acara** : 1. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda Tahun 2021 Caturwulan III;
2. Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- III. **Pimpinan Rapat**
- Nama : H. TEDY RUSMAWAN, AT., MM.
Jabatan : Ketua DPRD
- Sekretaris Rapat :**
- Nama : H.M. SALMAN FAUZI, S.IP., M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bandung
- IV. **Jumlah Anggota :**
- | | |
|---|-------------------|
| 1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | = 13 orang |
| 2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | = 8 orang |
| 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | = 7 orang |
| 4. Fraksi Partai Golkar | = 6 orang |
| 5. Fraksi Partai Demokrat | = 4 orang |
| 6. Fraksi Partai Nasdem | = 5 orang |
| 7. Fraksi Partai PSI-PKB | = 5 orang |
| Jumlah | = 50 orang |

V. **A. Anggota yang hadir langsung :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 10 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 3 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 1 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 1 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 1 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= - orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 2 orang
Jumlah	= 18 orang

B. Anggota yang mengikuti melalui teleconference :

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 2 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 3 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 2 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 3 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 2 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 1 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 2 orang
Jumlah	= 15 orang

Jumlah Yth. Anggota DPRD yang mengikuti = 33 orang

VI. Pimpinan Rapat :

[H. TEDY RUSMAWAN, AT., MM
KETUA DPRD]

VII. **Turut hadir :** (Terlampir)

Jalannya Rapat :

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Sampurasun.

Yth. Sdr. Wali Kota Bandung;
 Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
 Yth. Rekan Pimpinan dan Para Anggota Dewan;
 Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 Yth. Pejabat Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara virtual;
 Rekan rekan unsur media massa dan hadirin undangan yang kami hormati yang mengikuti Rapat Paripurna ini baik langsung maupun secara virtual.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini, yang Insya Allah kita semua masih diberi kesehatan baik lahir maupun batin, **Aamiin Ya Rabbal alamiin.**

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini ataupun yang mengikuti secara virtual.

Sebagaimana Rapat Paripurna sebelumnya, Rapat Paripurna hari ini masih dilaksanakan secara terbatas.

Untuk itu, rapat ini dilaksanakan tidak hanya secara langsung tapi juga dengan menggunakan media **Teleconference**. Bagi yang hadir secara langsung mohon untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Sebelum memasuki acara pokok, pada kesempatan ini perkenalkan kami Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menyampaikan turut berduka cita atas telah meninggalnya Ibu Hj. NENENG RATNA NINGRUM, Ibunda dari Yth. Sdr. Dr. H. EDWIN SENJAYA, SE.,MM., Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, semoga amal ibadah Almarhumah diterima Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran **Aamiin Ya Rabbal alamin.**

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD, dari 50 orang Anggota DPRD, sebanyak 33 orang Anggota Dewan yang terhormat telah hadir baik secara langsung maupun yang mengikuti rapat ini secara *virtual*, untuk sahnya Rapat Paripurna ini kuorum telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT, maka dengan diawali ucapan "**Bismillaahirrohmaanirrohiim**", Rapat Paripurna hari ini **Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021** yang merupakan Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I (satu) Tahun Sidang ke-III (tiga) 2021-2022, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUKAN PALU 3 X)

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin dimohon berdiri.

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hasil Rapat Bamus pada tanggal 29 Oktober 2021 tadi pagi, telah disepakati bahwa pada rapat paripurna hari ini ***Jum'at. tanggal 29 Oktober 2021*** akan dilaksanakan ***Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda Tahun 2021 Caturwulan III***, serta ***Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha***.

Berdasarkan hal tersebut, maka rancangan acara Rapat Paripurna pada hari ini, telah kami susun sebagai berikut :

1. Pembukaan dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sebagaimana yang telah dilaksanakan;
2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 Caturwulan III;
3. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda Tahun 2021 Caturwulan III;
4. Laporan Pansus 4;
5. Pengambilan Keputusan terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah;
6. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Keputusan DPRD;
7. Pendapat Akhir Wali Kota terhadap Pengambilan Keputusan atas 1 (satu) buah Raperda;
8. Pembacaan Do'a;
9. Penutup.

Untuk itu, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah acara dengan susunan sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, ***dapat disetujui ?***

[Forum Dewan yang terhormat menyetujui]

(KETUKAN PALU 1 X)

Terima kasih.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Kini Langsung saja masuk pada acara laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bandung mengenai hasil pembahasannya terkait dengan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021.

Untuk itu, kepada Yth. Sdr. Ketua Bapemperda kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.

(LAPORAN BAPEMPERDA)

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Ketua Bapemperda yang telah menyampaikan laporannya.

Selanjutnya untuk pengambilan keputusannya, kami serahkan sepenuhnya kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Untuk itu, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah penetapan Rancangan **Keputusan DPRD** tentang :

Perubahan Keputusan DPRD Nomor KD/09-Bapemperda/VI/Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;

menjadi *Keputusan DPRD*, **dapat disetujui?**

[Forum Dewan yang terhormat menyetujui]

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Persetujuan yang telah diberikan oleh forum Rapat Paripurna yang terhormat tadi, akan kami tuangkan dalam **Keputusan DPRD Kota Bandung tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021**, yang teknis penandatanganannya akan dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan keputusan DPRD dan Berita Acara Persetujuan bersama atas penetapan 1 (satu) buah Raperda pada Rapat Paripurna ini.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda Tahun 2021, sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD telah dilaksanakan.

Selanjutnya marilah kita ikuti pengambilan keputusan terhadap 1 (satu) buah **Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.**

Sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan terhadap 1 (satu) buah Raperda dimaksud, maka pada kesempatan ini akan dilaksanakan terlebih dahulu laporan Panitia Khusus 4.

Kepada **Panitia Khusus 4** yang membahas **Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha**, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.

LAPORAN PANSUS 4

Terima kasih kepada Yth. Ketua Pansus 4 yang telah menyampaikan laporannya.

Namun demikian untuk penetapannya, kami serahkan sepenuhnya kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat.

Untuk itu, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah penetapan **Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.**

menjadi Peraturan Daerah **dapat disetujui?**

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Keputusan DPRD atas penetapan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, serta Keputusan DPRD tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Yth. Sdr. Wakil Wali Kota, serta Yth. Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan mengambil tempat.

Hadirin dimohon untuk berdiri.

<p>PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN KEPUTUSAN DPRD</p>

Hadirin kami persilakan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, Pengambilan Keputusan terhadap 1 (satu) buah Raperda, yang telah kami sebutkan tadi, sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD telah dilaksanakan.

Untuk keperluan proses penetapan terhadap Raperda menjadi Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata Tertib *Juncto* Pasal 78 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui tadi akan kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Wali Kota Bandung untuk bahan proses selanjutnya.

Kepada Pimpinan dan Anggota **Bapemperda** serta Pimpinan dan Anggota **Pansus 4** yang telah melaksanakan tugasnya, dan juga kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

Karena tugasnya telah selesai, maka dengan ini **Pansus 4** kami nyatakan ***dibubarkan***,

Selanjutnya untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan : 1. penyampaian laporan; 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota DPRD; dan 3. pendapat akhir Wali Kota.*

Kini marilah kita ikuti penyampaian ***Pendapat Akhir Wali Kota*** atas Pengambilan Keputusan terhadap 1 (satu) buah Raperda sebagaimana telah kami sebutkan tadi.

Untuk itu, kepada Yth. Sdr. Wali Kota kami persilakan.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan **Pendapat Akhirnya** atas pengambilan keputusan terhadap 1 (satu) buah Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menginformasikan bahwa kami telah menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.578-BPKAD/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang *Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*.

Keputusan Gubernur dimaksud, telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pembahasan/penyempurnaan dalam forum rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Persetujuan atas penyempurnaan terhadap hasil Evaluasi Gubernur dimaksud, telah kami tuangkan dalam *Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bandung Nomor KPD/07-Banggar/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagai ungkapan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas terselenggaranya Rapat Paripurna ini, marilah kita ikuti pembacaan do'a yang akan dipimpin oleh Sdr. SYAMSUL MA'ARIF, kami persilakan

PEMBACAAN DO'A

Terima kasih kepada Sdr. SYAMSUL MA'ARIF yang telah memimpin pembacaan do'a. Semoga do'a kita diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala. ***Aamiin Yarobbal Aalamiin.***

***Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,***

Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna hari ini.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan mengikuti Rapat Paripurna ini baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara *virtual*, disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, Rapat Paripurna kami tutup dengan ucapan Hamdalah,
“Alhamdulillahirobbil’alamiin”.

(KETUKAN PALU 3X)

***Billaahittaufiq wal hidayah
Wassalaamu’alaikum wr. wb.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG**

PIMPINAN RAPAT

TTD

H. TEDY RUSMAWAN, AT., MM.
Ketua DPRD

SEKRETARIS

TTD

H. M. SALMAN FAUZI, S.IP. M.Si
Sekretaris DPRD